

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/21/PADG/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/5/PADG/2017 TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI
DAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna penguatan kredibilitas pasar keuangan perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan integritas pelaku pasar dengan penerapan kewajiban sertifikasi tresuri dan kode etik pasar;
- b. bahwa guna mendorong persaingan usaha yang sehat antarpelaku pasar di pasar uang dan pasar valuta asing diperlukan penguatan implementasi kode etik pasar melalui penyempurnaan prosedur internal pelaku pasar terkait kode etik pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/5/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5909);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046);
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/5/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/5/PADG/2017 TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI DAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/5/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kode Etik Pasar yang menjadi pedoman Direksi dan Pegawai, mengacu pada:

- a. *market code of conduct* yang diterbitkan oleh Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC), untuk Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar yang berdasarkan prinsip konvensional;

- b. *islamic financial market code of conduct* yang diterbitkan oleh Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA), untuk Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar yang berdasarkan prinsip syariah; dan
 - c. *pedoman* terkait pencegahan persaingan usaha tidak sehat yang diterbitkan oleh Global Foreign Exchange Committee (GFXC), untuk Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar yang berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Direksi dan Pegawai harus memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar.
 - (2) Pelaku Pasar wajib memiliki prosedur internal untuk memastikan Direksi dan Pegawai memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pelaku Pasar harus menyampaikan prosedur internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia.
 - (4) Prosedur internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pertama kali disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 14 April 2020.
 - (5) Dalam hal terdapat perubahan atas prosedur internal yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Pasar harus menyampaikan perubahan prosedur internal kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi perubahan.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Prosedur internal Pelaku Pasar mengenai penerapan Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. kegiatan untuk memahami Kode Etik Pasar yang dilakukan secara berkala;
 - b. penerapan Kode Etik Pasar;
 - c. pengendalian penerapan Kode Etik Pasar; dan
 - d. tata cara penyelesaian permasalahan penerapan Kode Etik Pasar.
4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Pelaku Pasar dapat membuat pernyataan telah memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar dengan mengacu pada contoh surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (2) Pelaku Pasar harus menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia untuk dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia.
5. Ketentuan Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pelaku Pasar menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang terdiri atas:
 - a. daftar Direksi dan Pegawai serta kepemilikan Sertifikat Tresuri posisi akhir tahun;
 - b. laporan tindak lanjut terhadap Direksi dan Pegawai yang belum memenuhi ketentuan kewajiban Sertifikasi Tresuri; dan

- c. laporan daftar Direksi dan Pegawai yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran Kode Etik Pasar.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sejak Direksi atau Pegawai yang bersangkutan diberhentikan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (5) Pelaku Pasar harus menyampaikan laporan kepemilikan Sertifikat Tresuri paling lambat tanggal 14 April 2020 dalam hal Direksi dan Pegawai dari Pelaku Pasar:
 - a. berdasarkan prinsip konvensional yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan Aktivitas Tresuri berupa penjualan produk di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya (*sales*); dan
 - b. berdasarkan prinsip syariah yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan Aktivitas Tresuri,

belum memenuhi ketentuan mengenai kepemilikan Sertifikat Tresuri sampai dengan tanggal 13 April 2020, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

6. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia secara *online*.
 - (2) Penyampaian laporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyampaian laporan secara *online*.
 - (3) Dalam hal laporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, laporan disampaikan secara *offline*.
7. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dan lampiran ditambahkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2019

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/21/PADG/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/5/PADG/2017 TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI
DAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR

I. UMUM

Pengembangan pasar keuangan perlu diimbangi dengan pembentukan pasar keuangan yang kredibel melalui upaya peningkatan kompetensi dan integritas Pelaku Pasar. Dalam hal ini Pelaku Pasar bertanggung jawab atas kompetensi dan integritas Direksi dan Pegawai yang melakukan Aktivitas Tresuri.

Selanjutnya, guna mendorong persaingan usaha yang sehat antar-Pelaku Pasar baik di Pasar Uang maupun Pasar Valuta Asing, Pelaku Pasar perlu untuk menyempurnakan pedoman internal Pelaku Pasar dengan mengadopsi juga *international best practice* mengenai pedoman terkait pencegahan persaingan usaha yang tidak sehat yang diterbitkan oleh Global Foreign Exchange Committee (GFXC). Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang mengatur mengenai pelaksanaan sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Huruf a

Contoh kegiatan untuk memahami Kode Etik Pasar yang dilakukan secara berkala antara lain dengan mengikuti pelatihan dan membuat surat pernyataan telah memahami dan mengerti Kode Etik Pasar oleh Direksi dan Pegawai secara berkala.

Huruf b

Contoh kegiatan penerapan Kode Etik Pasar yang dilakukan antara lain:

- 1) Pelaku Pasar harus menerapkan Kode Etik Pasar dalam melakukan Aktivitas Tresuri; dan
- 2) Pelaku pasar tidak melakukan tindakan yang mendukung dan/atau mendorong persaingan usaha yang tidak sehat antara lain *price fixing agreements, boycotts, allocations of customers or market division*, dan *abuse of dominant position*.

Huruf c

Kegiatan pengendalian penerapan Kode Etik Pasar dilakukan oleh atasan Pegawai dan unit kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal dan/atau unit kerja yang melaksanakan fungsi audit internal sesuai dengan ketentuan internal Pelaku Pasar antara lain:

- 1) melakukan *monitoring* dan evaluasi atas penerapan prosedur internal secara berkala;
- 2) melakukan evaluasi atas prosedur internal; dan
- 3) melakukan pengkinian atas prosedur internal dalam hal diperlukan.

Huruf d

Tata cara penyelesaian permasalahan penerapan Kode Etik Pasar juga termasuk mekanisme penunjukkan lembaga yang dipilih sebagai lembaga perantara seperti IFEMC, Association Cambiste Internationale The Financial Market Association Indonesia (ACI FMA Indonesia), atau IIGMA.

Angka 4

Pasal 5A

Ayat (1)

Surat pernyataan merupakan bentuk komitmen dari Pelaku Pasar dalam menerapkan Kode Etik Pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan dibuat untuk menyampaikan rencana kegiatan sampai dengan batas waktu pemenuhan kepemilikan sertifikat.

Huruf c

Laporan hanya disampaikan apabila terdapat pemberhentian Direksi dan/atau Pegawai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 24A

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.